

Hukum *Restorative Justice* Tawuran

Muhammad Rakas Rizaldy *, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muhammadrakasrizaldy@gmail.com, nandang sambas@yahoo.com

Abstract. The phenomenon of brawls between underage students remains a serious problem in Indonesia due to the physical, psychological, and social impacts on child victims. The state is obliged to provide legal protection and implement a restorative justice approach in the juvenile criminal justice system as a recovery effort. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of student brawls based on applicable laws and regulations and examine the application of restorative justice principles in case handling in Indonesia. The research method used is normative juridical, with a statutory regulatory approach, and conceptual, through a literature review of primary and secondary legal materials. The analysis was conducted qualitatively, linking legal norms and their implementation practices. The results indicate that Indonesian positive law provides a comprehensive protection framework for child victims, including legal assistance, medical and psychological rehabilitation, and identity protection. However, the implementation of restorative justice in practice is suboptimal due to a strong formal procedural orientation and the failure to fully position victims as the center of recovery. The study's conclusions emphasize the need for strengthened commitment from law enforcement officials, cross-agency coordination, and a substantive approach to ensure effective legal protection and restorative justice in the best interests of children.

Keywords: *Student Brawls, Child Protection, Restorative Justice.*

Abstrak. Fenomena tawuran antar pelajar di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi anak yang menjadi korban. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum serta menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tawuran pelajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dan praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi anak korban, termasuk bantuan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta perlindungan identitas. Namun, penerapan *restorative justice* dalam praktik belum optimal karena masih kuatnya orientasi prosedural formal dan belum sepenuhnya menempatkan korban sebagai pusat pemulihan. Simpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan komitmen aparat penegak hukum, koordinasi lintas lembaga, serta pendekatan substantif agar perlindungan hukum dan keadilan restoratif terlaksana secara efektif demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Tawuran Pelajar, Perlindungan Anak, Restorative Justice.*

A. Pendahuluan

Tawuran antar pelajar di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan hingga kini belum dapat ditangani secara optimal. Fenomena ini pada umumnya dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency), yaitu perilaku menyimpang yang muncul akibat kegagalan proses sosialisasi nilai-nilai moral, sosial, dan hukum dalam diri remaja. Kartini Kartono (1998) menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial yang timbul sebagai akibat dari ketidakseimbangan perkembangan kepribadian remaja dengan tuntutan lingkungan sosial yang dihadapinya. Tawuran pelajar tidak dapat dipandang sebagai perilaku spontan semata, melainkan sebagai bentuk kekerasan kolektif yang berpotensi menimbulkan kerugian serius.

Perkembangan tawuran pelajar menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan, baik dari segi frekuensi maupun tingkat kekerasan yang ditimbulkan. Tawuran tidak jarang melibatkan penggunaan senjata tajam dan mengakibatkan luka berat, trauma psikologis, bahkan kematian. Kondisi ini menunjukkan bahwa tawuran pelajar telah bergeser dari sekadar pelanggaran tata tertib sekolah menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana kekerasan. Unayah dan Sabarisman (2015) menyatakan bahwa meningkatnya kriminalitas remaja, termasuk tawuran, berkaitan erat dengan lemahnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter serta kesadaran hukum pada diri remaja.

Peristiwa tawuran, pihak-pihak yang terlibat masih berada dalam kategori anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak korban tawuran berada dalam posisi yang sangat rentan karena mengalami penderitaan berlapis, mulai dari luka fisik, trauma psikologis, gangguan emosional, hingga stigma sosial yang dapat menghambat proses tumbuh kembang dan masa depan pendidikannya. Maidin Gultom (2012) menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak memiliki dampak jangka panjang yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian, perilaku sosial, dan kualitas hidup anak apabila tidak ditangani secara komprehensif.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk anak sebagai kelompok rentan. Perlindungan terhadap anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Nashriana (2014) menyatakan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dan rehabilitatif, khususnya bagi anak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana, anak yang terlibat dalam tawuran sering kali harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penanganan perkara yang melibatkan anak harus dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) sebagai asas fundamental yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses hukum (Sambas, 2013).

Sejalan dengan prinsip tersebut, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dipandang sebagai paradigma yang lebih humanis dalam penyelesaian perkara anak. Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Menurut Hadi Supeno (2006), keadilan restoratif merupakan model peradilan anak yang ideal karena mampu meminimalkan dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak, seperti stigmatisasi dan labelisasi.

Meskipun pendekatan restorative justice telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam praktiknya penerapan pendekatan ini dalam perkara tawuran pelajar masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran dalam penerapan restorative justice pada sistem peradilan anak di Indonesia (Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023a)

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin dan asas hukum yang

berkembang dalam literatur hukum (Soekanto & Mamudji, 2001).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep perlindungan hukum, perlindungan anak, dan keadilan restoratif berdasarkan pandangan para ahli hukum (Soekanto, 2015; Arief, 2001).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dengan realitas penerapannya dalam penanganan perkara tawuran pelajar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Temuan

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran antar pelajar di bawah umur secara normatif telah diatur secara cukup komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya komitmen negara dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagai kelompok rentan yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga, sehingga anak tidak lagi dipandang sebagai objek perlindungan semata, melainkan sebagai individu yang memiliki hak hukum yang harus dihormati dan dipenuhi secara aktif.

Anak korban tawuran termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum dan berhak memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak (Nashriana, 2014), yang meliputi perlindungan dari segala bentuk kekerasan, jaminan pemulihan fisik dan psikis, pendampingan hukum, serta perlindungan terhadap identitas anak guna mencegah timbulnya stigma sosial. Pengaturan normatif tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menyadari permasalahan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam konteks tawuran pelajar, sehingga perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada upaya rehabilitatif dan pemulihan yang bertujuan menjaga keberlanjutan tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dijamin secara normatif kepada anak korban tawuran meliputi perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, hak atas rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum sejak tahap penyidikan, serta perlindungan terhadap identitas anak agar tidak menimbulkan stigma sosial di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan pemulihan kondisi anak korban secara menyeluruh setelah terjadinya tindak kekerasan. Hak atas rehabilitasi medis dan psikologis menjadi sangat penting mengingat anak korban tawuran tidak jarang mengalami luka fisik yang serius serta trauma psikologis yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian, kestabilan emosi, dan keberlanjutan pendidikan anak.

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak menjadi dasar yuridis utama bagi negara untuk bertindak secara aktif dalam mencegah dan menanggulangi praktik tawuran pelajar, baik melalui upaya penegakan hukum maupun langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi anak korban. Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang kekerasan terhadap anak sebagai pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi anak, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa atau semata-mata melalui pendekatan represif. Menurut Maidin Gultom (2012), kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensional, sehingga

perlindungan hukum terhadap anak korban harus diarahkan pada upaya pemulihan fisik, psikologis, dan sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan normatif tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran tidak hanya bertujuan menghentikan perbuatan kekerasan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa bayang-bayang trauma dan diskriminasi sosial.

Selain itu, hasil penelitian juga menemukan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma utama dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Adopsi paradigma ini mencerminkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana anak dari pendekatan represif yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan anak. Hal tersebut secara normatif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas mewajibkan dilakukannya upaya diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Kewajiban diversifikasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang proses peradilan formal sebagai *ultimum remedium* bagi anak, sehingga penyelesaiannya sedapat mungkin dilakukan di luar mekanisme peradilan pidana yang bersifat formal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak.

Diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Menurut Setya Wahyudi (2011), diversifikasi merupakan instrumen penting dalam penerapan keadilan restoratif karena memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada masa depan anak, sekaligus menghindarkan anak dari dampak stigmatisasi, labelisasi sebagai pelaku kejahatan, serta risiko pengulangan tindak pidana. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keberlanjutan tumbuh kembang anak dan mendorong reintegrasi sosial secara konstruktif.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa dalam praktik penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Penanganan perkara tawuran pelajar masih cenderung berorientasi pada aspek prosedural dan penindakan terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan anak korban belum menjadi prioritas utama. Dalam beberapa kasus, penerapan *restorative justice* dan diversifikasi lebih dipahami sebagai sarana penghentian perkara semata, tanpa diikuti dengan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, dan pemulihan berkelanjutan bagi anak korban (Sambas, 2013).

Analisis dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran antar pelajar di bawah umur secara normatif memang telah memiliki landasan hukum yang kuat dan cukup komprehensif. Namun, keberadaan norma hukum yang memadai tidak serta-merta menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma (*law in the books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*), khususnya dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan.

Dalam teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon (1987) menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan, serta bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang dalam praktik penyelenggaraan hukum. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada aspek formal berupa pengaturan normatif semata atau keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kebijakan, mekanisme, dan praktik penegakan hukum yang mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan substantif bagi pihak yang dilindungi.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan bagi individu atau kelompok yang berada dalam posisi lemah atau rentan. Anak korban tawuran sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan hukum yang bersifat afirmatif, yaitu perlindungan yang secara aktif dan responsif memperhatikan

kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak, serta mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan kerentanan yang melekat pada dirinya. Perlindungan afirmatif ini menuntut negara dan aparat penegak hukum untuk tidak bersikap pasif atau sekadar menjalankan prosedur hukum formal, tetapi mengambil langkah-langkah konkret yang bertujuan memulihkan kondisi anak korban secara menyeluruh. Hal tersebut meliputi jaminan atas rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan anak, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi sosial yang berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak. Penerapan teori perlindungan hukum dalam konteks anak korban tawuran harus diarahkan pada perlindungan yang bersifat substantif dan berkeadilan, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai instrumen yang melindungi martabat manusia dan menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apabila dikaji dari sudut pandang viktimologi, anak korban tawuran mengalami viktimisasi yang bersifat kompleks dan berlapis. Anak tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik yang dapat menimbulkan luka atau cacat permanen, tetapi juga mengalami kekerasan psikis berupa trauma, rasa takut, kecemasan, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Maidin Gultom (2012) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang serius, antara lain gangguan perkembangan kepribadian, penurunan kepercayaan diri, serta kecenderungan perilaku menyimpang di kemudian hari. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran seharusnya dipahami sebagai upaya pemulihan menyeluruh (*holistic recovery*), bukan sekadar penyelesaian perkara pidana.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana anak merupakan pilihan kebijakan hukum yang tepat, relevan, dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap paradigma peradilan pidana konvensional yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman (*retributive justice*) dan menempatkan tindak pidana semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara. *Restorative justice* memandang tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat, serta merusak keseimbangan hubungan sosial yang seharusnya terjaga dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak hanya diarahkan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian yang dialami korban, penumbuhan tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan *restorative justice* memiliki signifikansi yang lebih kuat karena mempertimbangkan karakteristik anak yang masih berada dalam proses perkembangan fisik, mental, dan sosial. Anak dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi besar untuk diperbaiki dan dibina, sehingga pendekatan penghukuman yang bersifat represif justru berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi, labelisasi, dan terhambatnya proses tumbuh kembang anak. Melalui *restorative justice*, penyelesaian perkara anak diarahkan pada dialog yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil, memulihkan keadaan semula, serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran antar pelajar di bawah umur secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tawuran pelajar. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin perlindungan, pemenuhan hak, serta kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran dalam praktiknya belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan substantif. Implementasi perlindungan hukum masih cenderung berfokus pada aspek formal dan prosedural penanganan perkara pidana, sementara aspek pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak korban belum menjadi

prioritas utama. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pengaturan normatif yang telah memadai dengan realitas penerapannya di lapangan, sehingga tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya tercapai.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan hukum yang relevan, humanis, dan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara tawuran pelajar masih sering dipahami secara sempit sebagai upaya penghentian perkara melalui mekanisme diversi, tanpa diikuti dengan proses pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi anak korban.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang kuat, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan sinergi antar lembaga terkait. Diperlukan pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, institusi pendidikan, serta masyarakat mengenai esensi perlindungan anak dan keadilan restoratif, agar penerapannya benar-benar berorientasi pada pemulihan dan masa depan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban tawuran diharapkan tidak hanya bersifat normatif dan simbolik, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dalam menjamin pemulihan, kesejahteraan, dan keberlanjutan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, semangat, masukan, dan bimbingan akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan skripsi yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum.

Daftar Pustaka

- Dixie Adrian Pratama, & Arinto Nurcahyono. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 145–152. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8470>
- Fitria Rahma Azahra, & Nandang Sambas. (2024). Studi Komparatif Perlindungan terhadap Anak sebagai Saksi Kejahatan Seksual. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5032>
- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023a). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023b). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- Leza Melta Rany, & Liya Sukma Muliya. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengandilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>

- Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundry. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- Muhammad Hafidz, & Dian Andriasari. (2022). Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1142>
- Mustapa, A. M. H., & Sambas, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2804>
- Putri, A. A., & Poedjiastuti, S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Yanti Mulyawati, & Abdul Rohman. (2024). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Korban dari Eksploitasi Orang Tua. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 91–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5180>
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kartono, Kartini. 1998. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Supeno, Hadi. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Unayah, Nunung&Muslim Sabarisman. 2015. “Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas.” *Sosio Informa*, Vol.1 No.2.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.